



PAPER – OPEN ACCESS

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Author : Aulia Rosa Nasution
DOI : 10.32734/lwsa.v1i1.134
Electronic ISSN : 2654-7058
Print ISSN : 2654-7066

Volume 1 Issue 1 – 2018 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai '*Extraordinary Crime*' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Aulia Rosa Nasution^a

^a*Magister Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 20112, Indonesia*

nasution82auliarosa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terorisme sebagai *Extraordinary Crime* dalam perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang terorisme khususnya Undang Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme menjadi salah satu ancaman nasional bagi bangsa Indonesia karena dilakukan dalam berbagai bentuk baik fisik maupun mental, dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Di dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme, Negara Indonesia telah mengesahkan (meratifikasi) beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme. Pemerintah RI juga telah menyatakan komitmennya untuk memerangi segala bentuk kejahatan terorisme yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu pertimbangan perlu dibentuknya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang delik terorisme karena kejahatan terorisme memiliki ciri/ kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan biasa lainnya sehingga ia digolongkan ke sebagai *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa.

Kata kunci: Extraordinary crime; konvensi internasional; ledakan bom; penegakan hukum; undang- undang terorisme

1. Pendahuluan

1.1.1. Fenomena terorisme global

Fenomena terorisme global berawal dari abad ke-20 dimana terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan dan kiri, dalam spektrum ideologi-politik suatu negara. [5]. Menjelang akhir abad ke -19 dengan fenomena pecahnya Perang Dunia I, terorisme terjadi di berbagai belahan dunia. Terorisme Armenia melawan kekuasaan Turki dimulai pada tahun 1890-an dan diakhiri dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia yang terus berlanjut hingga di luar Turki. Terorisme juga digunakan satu atau dua pihak dalam konflik anticolonial seperti terjadi di Irlandia Utara terhadap Inggris oleh organisasi IRA (*Irish Republican Army*) sebagai akibat rasa benci dari kelompok katolik yang menentang perlakuan tidak adil dari kaum mayoritas Protestan di Inggris. Demikian juga konflik Israel dan Palestina yang saling berebut otonomi wilayah telah mewarnai fenomena terorisme saat ini. Banyak pihak yang berpendapat aksi yang dilakukan pejuang Palestina dicap sebagai teroris sedangkan untuk aksi yang sama dilakukan oleh orang Israel disebut kontraterorisme. Menurut pendapat

Hasyim Muzadi, konflik Palestina dan Israel secara langsung atau tidak langsung memicu munculnya "terorisme internasional" yang kemudian dikaitkan dengan Islam, padahal sejarah mencatat, terorisme semacam ini juga pernah muncul di Jepang, Eropa, Amerika Latin bahkan Amerika Serikat. [8] Saat ini teroris di seluruh dunia beroperasi atau melakukan aksinya dalam hubungan secara internasional berdasarkan kebangsaan, agama, rasa tau ideologi-politik. Pada umumnya mereka dibiayai, dilatih dan dikendalikan dari agen di luar negara dan mereka saling terkait dengan jaringan teroris negara lainnya. Teroris di abad ke-20 meyakini bahwa tidak seorangpun memiliki hak untuk menghukum mereka, dan memandang tindakannya yang menyerang negara dan masyarakat sebagai upaya membela diri. Bahkan banyak teroris yang ingin diperlakukan sebagai tawanan perang karena menganggap tindakannya sama dengan penjahat perang atas perbuatan mereka membunuh orang-orang sipil. [2].

1.2. Perkembangan terorisme di Indonesia

Di Indonesia, garis kekerasan diawali sejak S.M. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang juga disebut Darul Islam (DI) pada 7 Agustus 1949. [14]. Sebagai alat kelengkapan negara NII (DI), dibentuklah TII (Tentara Islam Indonesia) yang kemudian menjadi alat perlawanan terhadap pemerintah RI yang sah di bawah Presiden Soekarno. Kartosuwiryo sendiri kemudian memilih garis keras melawan pemerintah. Maka di Sulawesi Selatan, Aceh dan Jawa Tengah terbentuk DI/TII. Aksi teror dan kekerasan dalam skala massif di sejumlah daerah di Indonesia terjadi sejak pertengahan tahun 1990-an berupa kerusuhan, teror bom di berbagai daerah di Indonesia, kerusuhan etnis di Sanggau Ledo-Kalimantan, Jawa Barat, Maluku, Poso dan Jakarta. Pasca ledakan bom berdimensi Internasional di Indonesia, mulai dari bom Bali, bom J.W. Marriot dan Kedubes Australia di Kuningan, Bom Kedubes Filipina, hingga ledakan bom Thamrin pada awal Januari tahun 2016 lalu telah menunjukkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang sangat mematikan dan membahayakan umat manusia. Salah satu peristiwa teror bom yang cukup menggema adalah ledakan bom Bali pada 12 September 2002 yang berdampak Internasional dimana jumlah korban yang tewas merupakan terbesar dalam sejarah peledakan bom di Indonesia. Ledakan terjadi di tiga lokasi hamper bersamaan, yaitu Renon (dekat Konsulat AS), Paddy's Cage dan Sari Club yang merenggut nyawa banyak warga negara asing. Hasil pemeriksaan para tersangka disimpulkan bahwa para pelaku bom Bali merupakan anggota sebuah jaringan organisasi berbasis luas yaitu Jamaah Islamiah (JI). Kelompok ini dituding menggunakan teror untuk mencapai cita-cita membangun Khilafah Islamiah di Asia tengara. [1]. Menurut Jawahir Thontowi, bentuk kekerasan teror bom sebagaimana yang diperagakan oleh Imam Samudera Ali Imron dan Faturahman Ghози merupakan bentuk baru yang cenderung datang dari luar Indoneisa. Dalam catatan intelijen Indonesia, sejak tahun 1960-2002, telah tercatat adanya peristiwa bom sekitar 68 kali. Namun peningkatan jumlah yang sangat dramatis terjadi sejak tahun 1999, dan lebih dari 68% terjadi di pulau Jawa dengan daya ledakan yang cukup tinggi. [6]. Perkembangan terorisme di Indonesia juga diwarnai dengan jaringan teroris Poso yang merupakan salah satu kelompok teroris yang paling diburu di dunia.

2. Pengertian terorisme

2.1. Istilah terorisme

Terdapat berbagai pengertian tentang terorisme. Namun hingga saat ini belum ada rumusan yang jelas dan obyektif tentang istilah terorisme. PBB pun belum berhasil membuat definisi tentang terorisme. Secara umum istilah terorisme terbagi menjadi Terorisme Negara (*State Terrorism*) dan Terorisme Non Negara (*Non-state Terrorism*). Namun yang sering terjadi di abad ke-21 adalah terorisme non-negara. Padahal *State Terrorism* seperti yang dipraktekkan Israel terhadap rakyat Palestina atau oleh militer AS terhadap rakyat Afganishtan dan Irak jauh lebih biadab daripada *Nonstate Terrorism*. [11]. Terorisme secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *terrere* yang artinya 'menggetarkan'. Pengertian terorisme digunakan untuk menggambarkan sebuah serangan yang disengaja terhadap ketertiban dan keamanan umum. Terorisme juga dapat diartikan menakut nakuti atau menyebabkan ketakutan, sedangkan teroris berarti orang atau pihak yang selalu menimbulkan ketakutan pada pihak lain (Fajar Purwadidada: 2014). Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terorisme adalah kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok sempalan atau agen agen bahwa tanah yang biasanya bertujuan mempengaruhi khalayak. [7]. Istilah terorisme pada tahun 1970-an dikenakan pada beragam fenomena: dari bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan

kemiskinan dan kelaparan. Beberapa pemerintah bahkan menstigma musuh-musuhnya sebagai ‘teroris’ dan aksi-aksi mereka disebut “terorisme”. Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang pertama kali mendeklarasikan “*War on Terrorism*” atau “Perang terhadap terorisme” belum mampu mendefinisikan terorisme dengan gamblang dan jelas sehingga semua orang dapat memahami makna sesungguhnya. Ketidakkonsistenan AS dalam menggunakan istilah terorisme telah menimbulkan kesan bahwa apa yang mengancam kepentingan AS sesungguhnya merupakan perang melawan pihak-pihak yang mengancam kepentingan AS. Hal ini sejalan dengan “Doktrin Bush” pasca tragedi 11 September yang meminta negara-negara untuk memberikan pilihan mendukung AS atau kelompok teroris. Artinya siapapun yang tak mau mendukung perang melawan terorisme, secara otomatis dianggap berpihak pada kaum teroris. [11]. Merujuk pada pengertian terorisme yang diatur dalam Undang - Undang Amerika Serikat, istilah terorisme berkaitan dengan penggunaan kekuatan (*force*) dalam mencapai tujuan politik dalam politik Internasional. Menurut pendapat Noam Chomsky, istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18 terutama untuk menunjukkan aksi-aksi kekerasan pemerintah (penguasa) yang ditujukan untuk menjamin ketaatan rakyat. Dengan kata lain, istilah itu digunakan untuk merujuk pada kekuatan koersif (pemaksa/penekan) suatu rezim yang sedang berkuasa. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Mardenis, AS juga adalah sebagai “*the real terrorist*” karena AS senantiasa menggunakan kekerasan jika kepentingan politiknya terancam. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa pengeboman AS di Hiroshima dan Nagasaki. Di Vietnam AS juga yang menjatuhkan bom *Napalm* dan *Agent Orange* yang membunuh ratusan orang dan merusak Vietnam, demikian halnya tindakan AS yang menyerang Kuba, Granada, Irak, Afganishtan. [10]. Secara dikotomis, istilah terorisme terbagi menjadi *State Terrorism (State Sponsored Terrorism)* dan *State Terrorism*. *State Terrorism* merupakan bentuk terorisme yang dilakukan pemerintahan suatu negara atau sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah (bertindak atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain sehingga dapat diatur seperti yang dikehendaki pemerintah. *State Terrorism* cenderung lebih terjadi pada setiap pemerintahan yang otoriter dan represif. Artinya pemerintahan tipe otoriter dan represif selalu melakukan instrumen teror untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun saja yang dianggap dapat mengusik kekuasaannya. Terorisme Negara juga muncul dalam kebijaksanaan pemerintahan rezim totaliter Adolf Hitler (Jerman) dan Joseph Stalin (Uni Soviet) yang banyak melakukan penangkapan, penghukuman, penyiksaan dan eksekusi yang dilakukan secara membabi buta sehingga menimbulkan suasana ketakutan yang luar biasa. Peristiwa teror yang sama juga terjadi pada era kediktatoran Benito Mussolini yang memberi dukungan kepada teroris sayap kanan Kroasia, Ustasha. Teroris Ustasha menerima bantuan dan dukungan untuk melancarkan operasi mereka salah satunya yang paling terkenal adalah pembunuhan ganda atas Raja Alexander dari Yugoslavia dan PM Perancis Louis Barthou di Marseilles tahun 1934. Ketika Mao Zedong berkuasa di Cina pada Oktober 1949, rezim Mao melalui Kementerian Keamanan Publiknya juga melakukan teror dan pembunuhan yang keji pada kelompok-kelompok yang dianggap membangkang yang menyebabkan sekitar 10-20 juta rakyat dimusnahkan. Demikian juga halnya dengan rezim diktator Kamboja, Jenderal Pol Pot yang membunuh sekitar 3 hingga 8 juta rakyatnya. *State Sponsored Terrorism* bias bersifat transnasional bilamana suatu negara melakukan tindakan teror terhadap negara lain dengan cara memberikan bantuan, perlindungan, pendanaan dan perencanaan serta memberikan fasilitas kepada negara lain. Sedangkan *Non-state Terrorism* merupakan terorisme yang dilakukan oleh non-negara dalam arti individual atau kelompok terhadap pihak lain seperti kelompok teror bom Bali, kelompok teroris Noordin M. Top yang berasal dari Jemaah Islamiah (JI) dan kelompok teroris Poso.

2.2. Motif terorisme

Menurut A.C, Manullang, latar belakang atau motif terorisme secara nasional dapat bersumber dari beberapa hal antara lain: 1) ekstrimisme keagamaan, 2) nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme dan 3) kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan, [1]. Pertama, motivasi kelompok teroris didasarkan pada sikap radikalisme agama yaitu membangun komunitas eksklusif sebagai modal dan identitas kelompok. Mereka meyakini dirinya paling benar dan paling dekat dengan ambang pintu Tuhan. Berperang melawan kafir adalah kewajiban, sedangkan kematian adalah jalan menuju rumah surgawi. Sikap radikalisme seperti inilah yang setiap saat dapat melahirkan bencana sosial politik. Sikap seperti inilah yang mendasari aksi kekerasan kelompok Imam Samudera dalam melakukan aksi ledakan bom Bali yang dianggap sebagai jihad, demikian halnya seperti bom Natal tahun 2000 dan juga tindakan *sweeping* terhadap warga negara Amerika. Kedua, kelompok teroris melakukan aksi teror dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan politik yang didorong oleh keinginan untuk

mendapatkan otonomi yang lebih luas atau yang lebih besar di wilayah yang bersangkutan. Pemicunya adalah karena mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Dalam motif ini yang sering menjadi sasaran adalah gedung gedung dan kantor pemerintah. Ketiga, kelompok teroris cenderung melakukan aksinya demi kepentingan politik, ekonomi dan sosial dengan tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu seperti menutupi proses hukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan di masa lalu atau sebagai bargaining untuk mendapatkan posisi di bidang politik, ekonomi dan sosial. Aksi teror akan semakin meningkat manakala suatu negara mengalami ketidakstabilan dalam situasi politik dan ekonomi. Fundamentalisme agama juga menjadi motif dari kelompok teroris. Selain ketiga motif tersebut yang dapat menjadi motif kelompok teroris adalah fundamentalisme agama. Sumber utama dari fundamentalisme agama dewasa ini adalah perpaduan dari adanya penindasan, tekanan, kesewenang-wenangan terhadap kebudayaan, sosial dan agama [12]. Tidak hanya itu, lahirnya fundamentalisme juga sebagai akibat dari dekadensi moral yang melanda negara negara barat sebagai akibat dari kapitalisme dan kolonialisme yang berkepanjangan serta kebebasan pasar yang melahirkan persaingan rivalitas serta pertarungan demi memenangkan keinginan-keinginan untuk berkuasa dengan kemakmuran sehingga hal ini menyebabkan lahirnya tindakan kekerasan dan perlombaan persenjataan di berbagai belahan dunia yang didukung oleh kemajuan industri serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Penegakan hukum terhadap terorisme sebagai *Extraordinary crime*

3.1. Terorisme sebagai '*Extraordinary crime*'

Terorisme merupakan bentuk bentuk aksi kejahatan yang menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil baik masyarakat maupun harta benda kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda beda sehingga hal inilah yang mendasari penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa yaitu kejahatan luar biasa. Dalam perspektif hukum pidana Internasional, kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against humanity*) dan tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary crimes*). Terdapat sekitar kurang lebih dua belas (12) konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme. Menurut Romli Atmasasmita, pemberantasan tindak pidana terorisme secara filosofis mengandung tujuh unsur yaitu: 1) terorisme merupakan musuh umat manusia (*Hostes Humanis Generis*), 2) terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), 3) Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban umat manusia (*Crime Against civilization*). 4) Terorisme merupakan kejahatan lintas batas (*International and Transnational Organized Crimes*), 5) Perlindungan masyarakat bangsa dan negara merupakan tujuan, 6) Pembatasan hak asasi tersangka atau terdakwa merupakan pengecualian, 7) Upaya pre-emptif dan preventif lebih diutamakan daripada represif. (Romli Atmasasmita :2003) Terorisme secara yuridis masuk ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary crimes*) karena bersifat khusus dan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kejahatan biasa lainnya yang dapat terlihat dari beberapa indikator berikut; 1) membahayakan nilai nilai hak asasi manusia yang absolut (nyawa, bebas rasa takut dan sebagainya), 2) serangan terorisme yang bersifat "*random, indiscriminate and non-selective*" yang ditujukan pada orang orang yang tidak bersalah, 3) selalu mengandung unsur unsur kekerasan, ancaman kekerasan, koersif dan intimidasi pada penduduk sipil dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas, 4) kemungkinan keterkaitannya dengan kejahatan terorganisir bahkan transnasional terorganisir, 5) menggunakan teknologi canggih seperti senjata kimia, biology dan nuklir. [12]. Menurut Indriyanto Seno Adjie, terorisme sudah menjadi bagian dari *Extraordinary Crimes* yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya karena mengorbankan manusia / orang orang yang tidak berdosa. [3].

3.2. Penegakan hokum terhadap terorisme sebagai '*Extraordinary crime*'

Setelah tragedi 11 September 2001 yang menimpa gedung WTC dan gedung Pertahanan Pentagon, AS, tanggal 12 Oktober 2002 teroris kembali beraksi di Indonesia tepatnya di Legian, Kuta, bali yang menewaskan lebih dari 180 orang dan menderita luka berat mencapai lebih dari 300 orang. Hanya 3 hari pasca tragedi bom Bali, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 15 Oktober 2002 mengeluarkan sebuah resolusi baru nomor 1438 yang isinya selain mengancam terorisme juga meminta agar seluruh 15 negara anggota DK PBB membantu Indonesia untuk menyeret

pelaku teroris di Bali ke Pengadilan. Seluruh 15 anggota DK PBB secara bulat menyatakan setuju dalam voting untuk resolusi 1438 yang menggambarkan bahwa serangan teroris di Bali sebagai suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, tidak kurang dari duabelas (12) ketentuan hukum Internasional tentang terorisme telah menjadi acuan bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia dalam menyelesaikan kasus terorisme yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI, beberapa diantaranya : (1) Konvensi Internasional tentang kejahatan terorisme berkaitan dengan pesawat terbang dan fasilitas prasarana pendukungnya; (2) Konvensi Internasional yang berkaitan dengan kapal laut dan fasilitas sarana prasarana pendukungnya; (3) Konvensi internasional tentang orang-orang yang dilindungi menurut hukum internasional; (4) Konvensi internasional yang berkaitan dengan penculikan terhadap orang-orang sipil; (5) Konvensi Internasional tentang bahan-bahan nuklir dan radioaktif atau komponennya; (6) Konvensi Internasional tentang Penghentian Pengeboman Terorisme; (7) Konvensi Internasional tentang Penghentian Pendanaan Terorisme (Jawahir Thontowi : 2004). Pengaturan terorisme juga dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) *Convention of the Organization of Islamic Conference on Combating International Terrorism* yang menyatakan terorisme sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menjerat orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politik atau kedaulatan negara-negara yang merdeka [9]. Keberadaan konvensi-konvensi internasional yang mengatur terorisme tersebut menandakan bahwa terorisme telah menjadi kejahatan internasional yang membahayakan umat manusia sehingga akhirnya diatur ke dalam norma-norma internasional dan telah menjadi hukum kebiasaan Internasional (*International Customary Law*). Menindaklanjuti Resolusi DK PBB Nomor 1438, pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia yaitu: a) Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak berlaku surut, b) Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut. [10]. Kedua Perppu tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 dan selanjutnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satu pertimbangan yang dimuat dalam Perppu tersebut adalah bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme. Sejak diundangkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2002, pertentangan di kalangan masyarakat masih berlangsung. Jika dilihat dari asal usul lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, maka tragedi bom Bali 12 Oktober 2002 menjadi fakta sosiologis dan yuridis bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap terorisme. Menurut penulis terdapat beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur tentang oknum pejabat negara yang terlibat terorisme dan tidak menegaskan tentang kejahatan sistematis oleh aparat negara terhadap warga negara; kedua, longgarnya definisi tentang terorisme dan bertebarnya rumusan pasal yang lemah sehingga dapat berimplikasi negatif dalam menerapkan Perppu. Rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan menyulitkan orang atau rakyat mengira apakah tindakannya merupakan tindakan terorisme atau bukan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut tidak sedikitpun mengatur secara khusus mengenai hak-hak tersangka maupun terdakwa, berbeda dengan hak-hak saksi, korban maupun para penyidik, yang diatur secara khusus. Tersangka juga bisa ditangkap yang maksimal dilakukan selama tujuh hari. Keempat, penentuan alat bukti berdasarkan laporan intelijen, proses penentuan bukti (*hearing*) secara tertutup tanpa dihadiri pihak yang disangka, dan penangkapan yang lama tentu akan sangat rawan terhadap terjadinya cara-cara penyiksaan. Sementara hak-hak tersangka atau terdakwa sama sekali tidak dijelaskan secara khusus dalam Perppu tersebut; Kelima, hak-hak para korban terorisme hanya mengatur dua hak saja yaitu hak kompensasi dan hak restitusi sedangkan hak rehabilitasi untuk para korban tidak diatur melainkan Perppu hanya mengatur bahwa hak-hak rehabilitasi bagi setiap orang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dengan adanya pasal

ini maka putusan hakim yang menghukum terdakwa atau membebaskan atau melepaskan terdakwa tidak berpengaruh terhadap kompensasi. Hal ini berpengaruh pada saat hakim dalam putusannya menghukum terdakwa maka hak kompensasi dan rehabilitasi dapat ditetapkan tetapi bila hakim ternyata memutuskan sebaliknya maka hak kompensasi dan rehabilitasi tidak bisa ditetapkan. Keenam, tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani terorisme seringkali menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan HAM. Suatu negara biasanya menerapkan prosedur khusus untuk melakukan pengecekan identitas, pemeriksaan dan tindakan lain yang dapat berpengaruh terhadap *privacy* seseorang. Dalam kondisi darurat, memang beberapa langkah dapat diambil secara “khusus” namun langkah dan tindakan tersebut seharusnya tidak melanggar norma-norma hukum dan HAM Internasional yang berlaku universal mengingat adanya beberapa hak fundamental yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam kondisi apapun termasuk jika negara dalam kondisi darurat yang disebut *Non-derogable rights*. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan juga telah diatur dalam konstitusi RI pada Pasal 28 I termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara karena kegagalan memenuhi kewajiban kontrak, hak untuk tidak dihukum oleh hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui keberadaannya dimuka hukum, serta hak kebebasan berpikir dan beragama. Dengan demikian, Perppu tersebut seharusnya secara tegas menyatakan bahwa dalam operasi intelijen yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh menyalahi ketentuan Pasal 28 I tersebut.

4. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan penegakan hukum terhadap terorisme sebagai *Extraordinary crimes* sebagai berikut: a) Terorisme telah menjadi kejahatan internasional dan lintas batas negara yang memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan kejahatan biasa sehingga terorisme digolongkan sebagai *Extraordinary crimes* karena dilakukan dengan tindak kekerasan, menggunakan cara-cara yang sifatnya menakutkan, membahayakan dan bahkan mengakibatkan kematian bagi orang-orang sipil, menargetkan fasilitas umum maupun pemerintah, dilakukan dan direncanakan oleh kelompok yang terorganisir, dengan tujuan untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat agama, politik dan ideology; b) sebagian besar faktor-faktor yang menyebabkan terorisme yaitu radikalisme dan fundamentalisme agama serta ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat keagamaan, politik maupun ideology sehingga teror dijadikan alat untuk mencapai tujuannya tersebut dengan menargetkan sasaran sipil maupun negara yang mana ironisnya radikalisme dan fundamentalisme ini muncul akibat perlawanan terhadap kapitalisme negara-negara Barat; c) Penegakan hukum terhadap terorisme sebagai *Extraordinary crimes* telah diwujudkan melalui berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme yang menjadi payung hukum bagi negara-negara di dunia di dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme di negaranya; d) Peristiwa teror bom Bali pada hakekatnya telah memenuhi unsur-unsur sebagai *Extraordinary crime* sehingga asas retroaktif seharusnya dapat diberlakukan terhadap kelompok teroris Imam Samudera cs dalam mengadili kejahatan terorisme karena perbuatan kelompok tersebut sesungguhnya telah mengingkari dan melanggar nilai-nilai keadilan sosial (*Social Justice*) sebagai tujuan utama dari pelaksanaan hukum di Indonesia. Adapun saran dari penulis antara lain: a) penegakan hukum terhadap teroris hendaknya tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetapi juga diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena hingga saat ini KUHAP belum mengaturnya agar dapat memenuhi unsur kepastian hukum.; b) proses peradilan terhadap tindak pidana terorisme hingga saat ini masih menggunakan KUHAP dimana hal ini bertentangan dengan sifat dari terorisme itu sendiri yang merupakan *Extraordinary crime* sehingga memerlukan KUHAP yang khusus atau tersendiri dan diadili melalui Pengadilan yang khusus atau tersendiri; c) perlu dilakukan revisi atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan tujuan agar dapat memperbaharui pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai HAM, diperlukan penjelasan yang lebih terperinci mengenai definisi dari terorisme itu sendiri, pembaharuan dalam hal perlindungan hak asasi korban dan saksi, perlindungan hak asasi tersangka serta perlunya memasukkan unsur “pada masa damai” dalam rumusan delik terorisme karena terorisme tak hanya terjadi pada masa perang tetapi dapat terjadi saat negara dalam kondisi damai; d) perlu dibuat perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain agar kelompok teroris dapat diadili sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di dalam negara tersebut dan perlu ditingkatkan

kerjasama baik secara bilateral, regional maupun internasional khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap terorisme.

Referensi

- [1] A.C.,Manullang (2006). Terorisme & Perang Intelijen Dugaan Tanpa Bukti, Penerbit : Manna Zaitun, Jakarta, hal. 98-133
- [2] A.M.,Hendropriyono (2009). Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta, hal. 25-137
- [3] Abdul Wahid, et.al (2004). Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Penerbit:PT Refika Aditama, Bandung, hal. 52-67
- [4] Adjie, S. (2005). Terorisme, Penerbit:Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , hal. 1-30
- [5] Ali, M. (2009). Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Penerbit: C.V. Mandar Maju, Bandung, hal. 41-63
- [6] Jawahir,T. (2004). Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme , Perspektif Hukum Internasional dan Nasional, Cetakan ke-I, Penerbit: UII Press, Yogyakarta, hal. 121-137
- [7] Hudson & Majeska (1999), The Sociology and Psychologi of Terrorism: Who Becomes a Terrorist and Why?, Federal Research Division Library of Congress, Washington , D.C. Divisi Penelitian The Library of Congress ,Washington D.C., lihat di [http://www.loc.gov/frd/pdf - files/So_Psych_of_Terrorism.pdf](http://www.loc.gov/frd/pdf_files/So_Psych_of_Terrorism.pdf) diakses tanggal 10 Agustus 2016
- [8] KH. A. Hasyim, M. (2006) Islam Moderat, Penerbit: Spektrum, Jakarta, hal. 121-130
- [9] Mahrus, A. (2012). Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Penerbit: Gramata Publishing, Jakarta, hal.34-78
- [10] Mardenis (2010). Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 85-147
- [11] M. Riza, S. (2006). Dimensi Internasional Terorisme, Penerbit:Spektrum, Jakarta, hal. 47-64
- [12] Moch.Faisal, S. (2005). Motivasi Tindakan Terorisme, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, hal.10-89
- [13] King Faisal, S. (2007).Who is the real terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme, Penerbit; Elmatera Publishing, Yogyakarta, hal. 11-28
- [14] Sarlito Wirawan, S. (2012). Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi, 44-72
- [15] Sukawarsini, D. (2010). Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional, Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal. 3-67